

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seperti yang kita ketahui yaitu pada awal tahun 2020, *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) menjadi masalah Kesehatan dunia. Pada tanggal 11 maret 2020 *World Health Organization* (WHO) mengesahkan bahwa COVID-19 di katakan sebagai pandemi global. Jumlah kasus COVID-19 terhitung sejak ditetapkannya COVID-19 sebagai pandemi global yaitu 118 ribu kasus di 114 negara, termasuk salah satunya yaitu di negara Indonesia, hingga 24 November 2021 total konfirmasi COVID-19 di situasi global adalah 258.164.425 kasus dengan 5.166.192 kematian (kemenkes.co.id). Dalam jangka pendek, dampak Kesehatan ditunjukkan dengan angka kematian korban di Indonesia yang mencapai 8,9%, hal tersebut tentu menjadi angka yang tinggi dalam tingkat kematian di Indonesia. Pada pandemi ini tidak hanya berdampak terhadap kesehatan tetapi banyak juga menyebabkan dampak negatif diantaranya yaitu perekonomian menurun, menyebabkan kurangnya aktivitas diluar rumah, pemotongan gaji/PHK, dan banyak buruh proyek harian yang kehilangan pekerjaan mereka.

Dengan dampak pandemi ini tentu menjadi hal yang meresahkan bagi negara dalam mengatasi masalah ini, situasi tersebut dapat membuat ekonomi

semakin memburuk dan dampak negatif lainnya yang dapat merugikan masyarakat. Pemerintah harus sigap dalam menangani hal tersebut agar dampaknya tidak meluas ke berbagai daerah, maka diperlukan sinergi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Desa menjadi salah satu yang mengalami dampak pandemi ini, oleh karena itu untuk mendorong kesejahteraan rakyat diperlukan dukungan berupa bentuk Dana Desa. Untuk penanganan Dana Desa pada saat pandemi COVID-19 ini dilakukan dengan cara “*Refocusing*”, yang dimaksud dengan *Refocusing* yaitu kegiatan anggaran pemerintah yang semula digunakan untuk membangun dipotong untuk penanganan COVID-19 (kemenkeu.go.id). Dana Desa pendapatannya bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) yang kemudian penggunaannya dibentuk menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Untuk menguatkan dan mendukung pemerintahan desa maka dibentuklah UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur, mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa juga merupakan suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya (Bintarto, 1983). Maka dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Desa merupakan daerah tempat tinggal yang jauh dari kota yang mempunyai homogenitas pada penduduk desa yang meliputi budaya, mata pencaharian, dan tingkah laku .

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK/2021 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan Dampaknya menyebutkan bahwa Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD, penyaluran tersebut dilakukan pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD dan dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari bupati/wali kota.

Pada saat dikeluarkan kebijakan tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) oleh pemerintah tentunya membuat para masyarakat yang berhak menerima BLT-DD menjadi bingung karena disebabkan adanya kriteria-kriteria tertentu yang mengatur masyarakat untuk mendapatkan BLT-DD tersebut, hal ini juga tentunya membuat kepala desa pusing karena daftar penduduk desa yang menerima BLT-DD. Oleh karena itu dari penjelasan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk membahasnya dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) yang berjudul **“Tinjauan Atas Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Pardomuan Ajibata Dusun 1 Sijambur Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dibahas di atas, Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penyusunan KTTA ini, yaitu:

1. Bagaimana proses pengelolaan Dana Desa Pardomuan Ajibata Dusun 1 Sijambur, Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba di tahun 2021?
2. Bagaimana perubahan APBDes dan Dana Desa di Desa Pardomuan Ajibata Dusun 1 Sijambur, Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba antara tahun 2020 dan tahun 2021?
3. Apakah penggunaan dan pengelolaan Dana Desa di Desa Pardomuan Ajibata Dusun 1 Sijambur, Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba telah sesuai dengan peraturan yang berlaku?
4. Apakah kendala yang dihadapi selama proses pengelolaan Dana Desa Desa Pardomuan Ajibata Dusun 1 Sijambur, Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba di tahun 2021?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pengelolaan Dana Desa Pardomuan Ajibata Dusun 1 Sijambur, Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba di tahun 2021;
2. Untuk mengetahui perubahan APBDes dan Dana Desa di Desa Pardomuan Ajibata Dusun 1 Sijambur, Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba antara tahun 2020 dan tahun 2021;

3. Untuk mengetahui penggunaan dan pengelolaan Dana Desa di Desa Pardomuan Ajibata Dusun 1 Sijambur, Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba telah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi selama proses pengelolaan Dana Desa Desa Pardomuan Ajibata Dusun 1 Sijambur, Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba di tahun 2021.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup yang dibahas dalam karya tulis ini yaitu Pengelolaan Dana Desa di Desa Pardomuan Ajibata Dusun 1 Sijambur, Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba tahun anggaran 2021. Fokus dari pembahasan karya tulis ini adalah mendeskripsikan dan meninjau tata Kelola Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa, serta untuk mengetahui perubahan-perubahan APBDes dan Dana Desa tahun 2021. Selanjutnya, pembahasan tersebut akan dilakukan peninjauan atas kesesuaian peraturan yang berlaku terhadap undang-undang atau Dana Desa. Undang-Undang yang akan digunakan dalam karya tulis ini antara lain: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan Dampaknya, serta peraturan lainnya yang relevan.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini adalah:

1. Menambah wawasan pengetahuan baik dari konsep teoritis maupun praktis dalam Pengelolaan Dana Desa;
2. Menambah pengetahuan penulis dan pembaca mengenai Pengelolaan Dana Desa;
3. Menjadi evaluasi terhadap pemerintah terhadap kesesuaian peraturan yang mengatur terkait Pengelolaan Dana Desa;
4. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai Pengelolaan Dana Desa.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan, penulis menjelaskan gambaran umum yang meliputi latar belakang yang menjadi alasan dalam pembuatan judul, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, ruang lingkup pembahasan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab landasan teori, penulis memaparkan kerangka berpikir terkait teori-teori dasar hukum Pengelolaan Dana Desa sebagai kriteria dalam melakukan tinjauan untuk Menyusun Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab metode dan pembahasan, penulis menguraikan metode yang digunakan dalam pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan, memberikan gambaran umum terkait Pemerintah Desa Pardomuan Ajibata yang meliputi profil Desa Pardomuan Ajibata yang berisi sejarah desa, visi misi, kondisi geografis, dan struktur organisasi desa. Penulis memaparkan data dan fakta terkait anggaran Dana Desa di Desa Pardomuan Ajibata yang terkumpul, kemudian penulis melakukan tinjauan atas pengelolaan Dana Desa Pardomuan Ajibata tahun 2021.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab kesimpulan, penulis memberikan hasil kesimpulan serta saran atas hasil tinjauan atas Pengelolaan Dana Desa dari pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya.